

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. AKAD

#### 1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari Bahasa Arab al-‘aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan, (al-ittifaq). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan ”pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan”.<sup>1</sup> Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah: perikatan ijab dan Kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syara, yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>3</sup>

#### 2. Dasar Hukum Akad

Adapun dasar-dasar akad diantaranya : Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Maidah ayat 1 yakni:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحٰلَتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا يَتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihentikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*”

---

<sup>1</sup> Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 45.

<sup>2</sup> Usanti, *Transaksi, ...*, h. 45.

<sup>3</sup> Usanti, *Transaksi, ...*, h. 45.

Dalam kaidah fiqih dikemukakan yakni: Hukum asal dalam transaksi adalah keridlaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.

Maksud keridlaan tersebut yakni keridlaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridlaan kedua belah pihak.

### **3. Tujuan Akad**

Tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.

### **4. Rukun Akad**

Rukun-rukun akad:<sup>5</sup>

- 1) 'Aqidani, adalah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa beberapa orang.
- 2) Ma'qud alaih, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) Maudhu' al-'aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Jogjakarta: Citra Media, 2006, h. 25.

<sup>5</sup> Usanti, *Transaksi, ...*, h. 46.

- 4) Shighat al-aqd, ialah ijab Kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.

## 5. Syarat Akad

Syarat-syarat akad:<sup>6</sup>

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad:
  - 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang tidak cakap (orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros dan lainnya akadnya tidak sah.
  - 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
  - 3) Akad itu diijinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
  - 4) Akad bukan jenis akad yang dilarang.
  - 5) Akad dapat memberi faedah.
  - 6) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qobul.
  - 7) Ijab dan qobul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qobul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga

---

<sup>6</sup> Gemala Dewi, *Aspek Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 14.

disebut dengan idhofi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

## 6. Hal hal yang harus diperhatikan dalam Akad

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al-aqd (akad) ialah:<sup>7</sup>

- 1) Shighat al-aqd harus jelas pengertiannya, misalnya: “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberiannya”.
- 2) Harus bersedua antara ijab dan Kabul.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, atau tidak karena diancam.

## 7. Prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) prinsip kebebasan berkontrak
- 2) prinsip perjanjian itu mengikat
- 3) prinsip kesepakatan bersama
- 4) prinsip ibadah
- 5) prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.
- 6) prinsip kejujuran (amanah)

## 8. Hikmah Adanya Akad

Diadakanya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, hikmah akad antara lain:<sup>9</sup>

- 1) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih dalam bertransaksi

---

<sup>7</sup> Dewi, *Aspek, ...*, h. 14.

<sup>8</sup> Usanti, *Transaksi, ...*, h. 49.

<sup>9</sup> Usanti, *Transaksi, ...*, h. 49.

- 2) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian.
- 3) Akad merupakan paying hukum didalam kepemilikan sesuatu, sehingga orang lain tidak dapat menggugat atau miliknya.

## B. RAHN

### 1. Pengertian Rahn

Menurut bahasa, al-rahn berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan al-hasabu, artinya penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. begitupun dikatakan “ni`matun rohinah” artinya: karunia yang tetap dan lestari. Ar-rahnu juga berarti al-tsubut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahan.<sup>10</sup>

Pengertian Rahn menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni adalah sesuatu yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan Rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.<sup>12</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, h. 112.

<sup>11</sup> Anshori, *Gadai*, ..., h. 112.

<sup>12</sup> Anshori, *Gadai*, ..., h. 112.

<sup>13</sup> Anshori, *Gadai*, ..., h. 112.

## 2. Dasar Hukum Rahn

Gadai/rahn ialah perjanjian(akad) pinjam meminjam barang dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang. perjanjian gadai itu di benarkan oleh islam berdasarkan alQuran dan Assunnah.<sup>14</sup>

a. Q.S al baqarah ayat 282-283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ

بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*“Apabila kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis hendaklah ada barang yang di pegang” (Q.S. 2: 283)*

b. Assunnah

Aisyah berkata bahwa rasul bersabda: *"Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi"* (HR. Bukhori Muslim).

## 3. Rukun Rahn

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun rahn. Menurut Muhammad Anwar dalam buku Fiqh Islam menyebutkan rukun Rahn ada empat:<sup>15</sup>

- 1) aqid (orang yang bertransaksi)
- 2) Marhun/rahn(objek/barang gadai)
- 3) Marhun bih(hutang)

<sup>14</sup> Anshori, *Gadai, ...*, h. 114.

<sup>15</sup> Anshori, *Gadai, ...*, h. 115.

- 4) Sighat(ijab kabul)

#### 4. Syarat sahnya Rahn

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat rahn sesuai dengan rukun rahn itu sendiri yaitu :<sup>16</sup>

- 1) Para pihak dalam pembiayaan rahn(rahin dan murtahin)para pihak yang melakukan akad rahn harus cakap bertindak menurut hukum(ahliyyah).
- 2) Adanya kesepakatan(sighat)atau ijab Kabul
- 3) Marhun bih(utang),utang(marhun bih)wajib dibayar kembali oleh debitur(rahin)kepada kreditur(murtahin).utang boleh di lunasi dengan agunan,dan hutang harus jelas serta tertentu(dapat di kuantifikasikan atau di hitung jumlahnya).
- 4) Marhun(barang)

#### 5. Pengambilan manfaat barang gadai

Dalam pemanfaatan barang gadai para ulama berbeda pendapat,diantaranya:<sup>17</sup>

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan sebab dia hanya menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.
- 2) Ulama Malikiyah membolehkan memanfaatkan barang gadaian jika dizinkan oleh pemilik barang gadaian atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat ulama syafiiyah.
- 3) Pendapat hanabillah berbeda dengan jumhur. Mereka berpendapat jika jaminan berupa hewan maka boleh dimanfaatkan seperti mengendarai dan mengambil susunya sekedar mengganti biaya

---

<sup>16</sup> Anshori, *Gadai*, ..., h. 115.

<sup>17</sup> Anshori, *Gadai*, ..., h. 118.

meskipun tidak diizinkan oleh pemilik. Adapun jaminan selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin pemilik.

## 6. Berakhirnya akad Rahn

Berakhirnya akad rahn (gadai), adalah karena hal hal berikut :<sup>18</sup>

- 1) Barang telah diserahkan kembali pada pemiliknya
- 2) Rahin (penggadai) membayar hutangnya
- 3) Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin
- 4) Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin.

## 7. Persamaan dan perbedaan antara Rahn dan Gadai

### a. Persamaan<sup>19</sup>

- 1) Hak gadai berlaku atas pinjaman uang
- 2) Adanya agunan sebagai jaminan utang
- 3) Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
- 4) Biaya barang yang digadai ditanggung oleh pemberi gadai
- 5) Apabila batas waktu pinjaman habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

### b. Perbedaan<sup>20</sup>

- 1) Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping prinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atas sewa modal yang ditetapkan.
- 2) Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam rahn berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

---

<sup>18</sup> Anshori, *Gadai*, ..., h. 120.

<sup>19</sup> Anshori, *Gadai*, ..., h. 125.

<sup>20</sup> Anshori, *Gadai*, ..., h. 126.

- 3) Di Indonesia penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan dibedakan menjadi gadai dan fidusia. penguasaan atas barang dijadikan jaminan diberikan kepada penerima gadai dan hak milik atas barang yang dijadikan jaminan tetap pada pemberi gadai. Sedangkan fidusia penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada pemberi gadai yang juga sebagai pemilik barang yang digadaikan, seperti diatur dalam UU no 42 Tahun 1999 Tentang fidusia sebagai jaminan.

## **8. Manfaat Rahn**

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip Rahn adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
- 2) Memberikan kewanjaan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset yang dipegang oleh bank.
- 3) Jika rahn ditetapkan di pegadaian sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan.

## **9. Risiko Rahn**

Adapun risiko rahn jika diterapkan dalam produk perbankan adalah:<sup>22</sup>


- 1) Risiko tidak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi).
- 2) Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.

---

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 130.

<sup>22</sup> Antonio, *Bank, ...*, h. 131.

## 10. Skema Rahn<sup>23</sup>



### C. IB RAHN Emas (gadai emas tanpa was was)

Fasilitas pembiayaan dengan akad Qardh untuk kebutuhan dana tunai dengan jaminan emas.<sup>24</sup>

#### 1. Keunggulan iB Rahn (gadai emas)

- 1) Proses mudah dan cepat (+/- 15 Menit)
- 2) Biaya Administrasi Terjangkau
- 3) Nilai Pinjaman per Nasabah Mulai Rp.500.000 - 250 Juta.
- 4) Jangka waktu 120 hari dan dapat diperpanjang hingga 360 hari
- 5) Biaya pemeliharaan ringan dihitung harian.
- 6) Mendapatkan Asuransi Gratis 100%

#### 2. Syarat & Ketentuan

- 1) Menyerahkan fotokopi KTP/SIM yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya.
- 2) Menyerahkan perhiasan emas (16-23 Karat) atau Emas Batangan (24 karat).

<sup>23</sup> Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 266.

<sup>24</sup> Brosur iB Rahn emas bank jateng syariah.

### **3. Mekanisme akad Rahn di Bank Jateng Syariah**

Prosedur untuk memperoleh fasilitas pembiayaan gadai syariah di Bank Jateng syariah tidaklah sulit. Berdasarkan wawancara dengan pak Eko pada tanggal 13 Januari 2016 pukul 14.00 WIB prosedurnya sebagai berikut:

- 1) Calon nasabah datang langsung ke kantor Bank Syariah dengan membawa emas atau perhiasan yang akan digadaikan beserta persyaratan lainnya. Jika persyaratan sudah lengkap maka selanjutnya nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan.
- 2) Barang jaminan tersebut ditaksir kualitasnya ditimbang bertanya dan diketahui berapa karat emasnya. Nilai yang diberikan jika emas berupa perhiasan adalah 80 % dari nilai taksiran dan jika emas nya berupa lantakan atau antam sebesar 85 % dari nilai taksiran.
- 3) Setelah itu petugas gadai menguji keaslian emas nya sesuai dengan langkah langkah yang telah ditentukan.
- 4) Kemudian petugas gadai meminta persetujuan kepada pimpinan cabang atau wakil pemimpin cabang untuk ditolak atau diberinya permohonan pembiayaan dan setelah itu diinfokan kepada nasabah.
- 5) Setelah disetujui petugas gadai menaksir berapa maksimal pembiayaan, taksiran pembiayaan boleh diambil kurang tetapi tidak boleh diambil lebih.
- 6) Setelah berkas pengajuan gadai telah lengkap dan disetujui pimpinan maka berkas diserahkan ke admin untuk diinput ke aplikasi dan pencairan dana.
- 7) Pencairan dana dilakukan melalui rekening Bank Jateng Syariah.

#### 4. Skema mekanisme akad Rahn di Bank Jateng Syariah

Bagan prosedur pelaksanaan iB Rahn emas di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang:

